

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK/ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
 1.1 Latar Belakang Masalah	1
Fenomena Sosial	10
Legalitas Perubahan Nama Perusahaan Kereta Api	15
Perkembangan Hukum Pertanahan Di Indonesia.....	15
 1.2 Rumusan Masalah.....	21
 1.3 Tujuan Penelitian	21
 1.4 Manfaat Penelitian	22
Secara Teoritis	22
Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan	23
Peraturan yang Mendasari Terbitnya Pengaturan Tanah <i>Grondkart</i>	24
Aspek Regulasi Dan Pelaksanaannya	26
Secara Praktis	27
Penegakan Hukum Dalam Upaya Mendapatkan Kepastian Hukum.....	29
 1.5 Originalitas atau Keaslian Penelitian.....	30
 1.6 Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
 2.1 Landasan Teoritis.....	35
Teori Kepastian Hukum	35
Teori Hak Milik	38
Teori Sistem Hukum	41
 2.2 Landasan Konseptual	44
Pembidangan Tanah Sarana Dan Prasarana Kereta Api Indonesia.....	45
Tinjauan Terhadap Tanah <i>Gewijzigde Grondkart</i>	46
Tinjauan Terhadap Asas-asas Hukum Tanah.....	48
Tinjauan Sistem Penguasaan Tanah di Indonesia	50

a. Hak Menguasai Negara	54
b. Hak Pengelolaan dan Hak Pakai	57
c. Hak Ulayat.....	60
d. Hak atas Tanah Individual (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha)	62
e. Tanah Hak dan Tanah Negara	64
Tinjauan Terhadap Kadaster	66
Tinjauan Terhadap Pendaftaran Tanah	72
Tinjauan Terhadap Penguasaan Dan Perolehan Hak Atas Tanah.....	78
Tinjauan Tanah-Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero).....	81
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	87
3.1 Pengertian Penelitian	87
3.2 Bentuk Penelitian	90
3.3 Pendekatan Penelitian.....	91
3.4 Bahan Hukum.....	93
3.4.1 Bahan Hukum Primer	93
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder.....	94
3.4.3 Bahan Hukum Tersier	95
3.4.4 Bahan Non Hukum	95
3.5 Tehnik Pengumpulan Atau Cara Pengolahan Data.....	96
3.6 Jenis Data	97
3.7 Pengolahan Dan Analisa Data.....	98
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA	101
4.1 Pengaturan Tanah <i>Gewizzigde Grondkart</i> Sebagai Asset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Yang Berkepastian Hukum Hasil Nasionalisasi Dalam Hukum Pertanahan Di Indonesia	101
4.1.1 Permasalahan Hukum Normatif.....	103
Kebijakan Agraria Pemerintah Hindia Belanda Periode Tahun 1870	104
Perkembangan Tanah <i>Grondkart</i> Pasca Pemerintahan Jepang.....	120
Perkembangan Hak-Hak Tanah Setelah Kemerdekaan	121
Penyerahan Penguasaan Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953	123

Nasionalisasi Sebagai Dasar Peralihan Kepemilikan Bekas Tanah Hak Barat	127
Hak-Hak atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Baru.....	132
4.1.2 Pokok-Pokok Substansi Pengaturan Pertanahan PT. Kereta Api (Persero)	135
Pemberlakuan Pengaturan Terhadap Konsesi Transportasi.....	142
Tanah-Tanah Asset PT. Kereta Api (Persero)	147
Tujuan Perlunya Diadakan Konversi	150
4.1.3 Temuan Penelitian Dan Analisa.....	161
Temuan Penelitian Pengaturan Tanah Grondkaart Dari Aspek Teori Kepastian Hukum	162
Temuan Penelitian Pengaturan Tanah Grondkaart Dari Aspek Teori Hak Milik.....	169
Temuan Penelitian Pengaturan Tanah Grondkaart Dari Aspek Teori Sistem Hukum	175
4.1.4 Ringkasan Hasil Kajian Normatif dan Dampaknya.....	178
4.2 Implementasi Pengaturan Mengenai Gewizjigde Grondkaart Sebagai Asset	
PT. Kereta Api (Persero) Hasil Nasionalisasi.....	182
4.2.1 Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	183
4.2.1.1 Evaluasi Aspek Kepastian Hukum	185
4.2.1.2 Evaluasi Aspek Teori Hak Milik	188
4.2.1.3 Evaluasi Aspek Teori Sistem Hukum	194
4.2.2 Kajian Atas Studi Kasus Terkait Tanah Gewizjigde Grondkaart	198
4.2.2.1 Kronologi Kasus Hukum.....	199
4.2.2.2 Landasan Pengaturan.....	204
4.2.2.3 Penanganan Lembaga Peradilan.....	211
4.2.2.4 Analisa Kasus Hukum	221
4.2.3 Temuan Penelitian	239
4.2.3.1 Sintesa Antara Fakta Hukum Dengan Norma Hukum Yang Berlaku	240
4.2.3.2 Dikaji Dari Teori Hukumnya	244
4.2.3.3 Dikaji Dalam Pendekatan Komparatif	246
4.2.3.4 Beberapa Gagasan Atau Pemikiran Yang Dapat Digunakan Sebagai Solusi Menjawab Pokok Permasalahan Berkenaan Dengan Substansi Dengan Eksistensi Tanah <i>Gewizjigde Grondkaart</i>	249
4.2.3.5 Opsi yang tepat dalam Permasalahan Tanah Gewizjigde Grondkaart	252

4.3 Rekonstruksi Pengaturan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum

Gewijzigde Grondkaart Sebagai Asset Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Hasil Nasionalisasi	253
4.3.1 Kelemahan Pengaturan Yang Berlaku Saat Ini	255
4.3.1.1 Konflik Norma	256
4.3.1.2 Inkonsistensi Atau Disharmonisasi Regulasi	260
4.3.1.3 Dampak Terhadap Kepastian Hukum Akan Milik Tanah Dan Budaya Hukum Dalam Masyarakat.....	263
4.3.2 Ketidakefektifan Implementasi Regulasi	266
4.3.2.1 Faktor Instrumental Terkait Kekosongan Hukum.....	268
4.3.2.2 Faktor Institusional Dalam Aspek Kelembagaan Atau Struktur Hukum Yang Meliputi Aparat Penegak Hukum Dan Instansi Birokrasi	271
4.3.2.3 Temuan Ketidakpastian Implementasi Kebijakan Atau Peraturan Perundang-undangan Dan Kinerja Aparat Penegak Hukum	279
4.3.3 Kebutuhan Penguatan Regulasi Yang Ideal.....	285
4.3.3.1 Penyempurnaan Regulasi.....	287
4.3.3.2 Penataan Atau Penguatan Kelembagaan	291
4.3.3.3 Strategi Langkah-langkah Pelaksanaan Regulasi Kebijakan Yang Ideal	294
BAB V PENUTUP	299
5.1 Kesimpulan.....	299
5.2 Saran Atau Rekomendasi.....	305
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

- 1. Pengumuman Nomor 2 tanggal 6 Januari 1950.....**
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda tanggal 25 juli 1959.....**
- 3. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1959**
- 4. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1959**
- 5. Surat kepada BPN tanggal 9 januari 1991 Nomor 530-22-134 kepada Ketua Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Para Menteri Kabinet Pembangunan V, Para Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen**
- 6. Surat BPN Nomor 570.32-3594-DIII tanggal 29 Oktober 1992 kepada BPN Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.....**
- 7. Surat Departemen Keuangan RI Nomor S-II/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995 kepada Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN**
- 8. Contoh daftar tanah-tanah bermasalah yang diinventarisasi tahun 2002, sebagai penggambaran tanah grondkaart yang dikuasai oleh mafia tanah**
- 9. Contoh peta *gewijzigde grondkaart* Nomor 7, Agustus 1923.**
- 10. Contoh peta 5e *gewijzigde grondkaart* $\frac{\text{No.30.lijn,BB}}{\text{No.1a lijn Bp}}$ dari Batavia sampai Stasiun Bogor.....**
- 11. Contoh peta *gewijzigde rondkaart* Nomor 24 Nomor 3 tanggal 8-12-1936 wilayah Tanjung Priok**
- 12. Risalah Perkembangan teknis penatagunaan tanah bekas PT. Lingga Karisma yang Kembali kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**